



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
DENGAN
PERUM LEMBAGA KANTOR BERITA NASIONAL ANTARA
TENTANG
MEDIA LAYANAN INFORMASI PUBLIK**

NOMOR : 134.1.1/09/KSDD.KB/PEM.2020

NOMOR :

Pada hari ini Jumat, tanggal Lima, bulan Juni, tahun Dua Ribu Dua Puluh, yang bertanda tangan dibawah ini:

- I. Hj. NURHIDAYAH, S.H., M.H.** : Bupati Kotawaringin Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.62-2911/2017 tanggal 21 April 2017 tentang Pemberhentian Pejabat Bupati Kotawaringin Barat dan Pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Barat 2017-2022, berkedudukan di Pangkalan Bun, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. MEIDYATAMA SURYODININGRAT** : Direktur Utama, bertindak untuk dan atas nama Perum Lembaga Kantor Berita Nasional ANTARA berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-13/MBU/I/2006 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Kantor Berita Nasional ANTARA, suatu Badan Usaha Milik Negara berkedudukan di Jakarta Wisma Antara Lt. 19, Jl. Merdeka Selatan No. 17, Jakarta Pusat 10110, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 40 tanggal tahun 2007 tentang Perusahaan Umum Lembaga Kantor Berita Nasional ANTARA, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

- a. **PIHAK KESATU** adalah penyelenggara Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom, salah satunya adalah peningkatan kompetensi aparatur pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat melalui kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. **PIHAK KEDUA** adalah Direktur pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang sahamnya tidak terbagi, yang bertujuan untuk mengembangkan pendapat umum yang sehat, mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan saling pengertian antar Bangsa di dunia, yang menyelenggarakan usaha dibidang pers, yang dapat melakukan peliputan dan/atau penyebaran Informasi yang cepat, akurat dan penting ke seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dunia internasional;
- c. Bahwa Kesepakatan Bersama ini berdasarkan:
 1. Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers;
 2. Pasal 363 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, daerah dapat mengadakan kerjasama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, serta saling menguntungkan;
 3. Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah, pelaksanaan Perjanjian Kerjasama dapat dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah; dan
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Kantor Berita Nasional ANTARA.
- d. Bahwa **PARA PIHAK** dengan itikad baik akan bekerjasama yang saling menguntungkan dalam rangka penyediaan dan pemanfaatan layanan yang berupa aplikasi, data, berita, dan informasi untuk memenuhi kebutuhan seluruh lapisan masyarakat.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d diatas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Media Layanan Informasi Publik, dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai dasar dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama yang akan dibuat sesuai dengan ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah diseminasi informasi Nasional dan Daerah.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. Pemanfaatan lokasi publik untuk penyebaran informasi kepada masyarakat mengenai penyelenggara dan penyelenggaraan Pemerintahan, keharmonisan berbangsa dan kedaulatan Negara;
- b. Penyediaan dan pemanfaatan layanan berupa infrastruktur, sarana prasarana, aplikasi, data dan informasi bagi kebutuhan masyarakat dari dan oleh **PARA PIHAK**.

BAB III
PELAKSANAAN
Pasal 3

- (1) Kesepakatan Bersama ini merupakan pernyataan kehendak **PARA PIHAK** sesuai yang akan dilaksanakan dan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama dengan mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) **PIHAK KESATU** memberikan kuasa kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Kotawaringin Barat yang terkait untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

BAB IV
BIAYA
Pasal 4

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK**.

BAB V
JANGKA WAKTU
Pasal 5

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal ditandatangani.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 6

Ketentuan-ketentuan lain yang belum cukup diatur, dan/atau perubahan atas Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup dan 2 (dua) diantaranya tanpa materai ditandatangani oleh **PARA PIHAK** yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

MEIDYATAMA SURYODININGRAT

PIHAK KESATU


Hj. NURHIDAYAH, S.H., M.H.